JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

**DOI:** https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
**Received**: 28 Februari 2026 | **Revised**: 19 Maret 2026 | **Accepted**: 31 Maret 2026

# Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya Dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolowa Kabupaten Buton Selatan

**Jofir[1], Alasman Mpesau[2], Abdul Jabar Rahim[3], Ruslan[3]**
[1] Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia, immawanjr@gmail.com
[2] Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia, asman.sultra@yahoo.com
[3] Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia, jabarrahim21@gmail.com
[4] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Indonesia, ruslankaisar5@gmail.com

Corresponding Author email: asman.sultra@yahoo.com

***Abstract:*** *Subdistrict Sampolawa, South Buton district, traditional customs, always very close to crime. Even situational violence occurs nowadays within the dance tradition, which is meant to produce symbolic interaction and group ecstasy. This research is focused to explore the reaction of the community with the traditional mechanism of community resolution of justice and analyzes the crime patters in dance meeting. This study employs empiri-cal-normative legal research, in which field findings in the form of depth interviews and observation will be combined with analysis of primary and secondary legal sources including acts, customary laws, academic journals and criminology literature. Crimes are confluences of drinking, social anonymity, collective euphoria, and declining informal social control. Following the data from Sampolawa Police Station, there were 51 criminal Case between 2021 to 2026, with the differences that fluctuated by the severity of the dance events. In the society traditional deliberation is the way to choice to solve the problem of conflicted. It is also a form of restorative justice at the sub-national level focusing on restoring ménage in society. The results of this study indicate the importance of a comprehensive approach involving indigenous cultural knowledge and positive law in addressing location-specific crime.*

***Keyword:*** *Dancing Event, Collective Euphoria, Cultural Criminology.*

**Abstrak:** Kriminalitas dalam ruang tradisi adat Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan merupakan fenomena berulang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya lokal. Tradisi joget yang seharusnya menjadi arena euforia kolektif dan pertukaran simbolik justru kerap berubah menjadi ruang lahirnya tindak kekerasan situasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kriminalitas dalam acara joget serta mengkaji respons masyarakat melalui mekanisme penyelesaian berbasis adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif yang mengintegrasikan analisis bahan hukum primer dan sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, hukum adat, jurnal, dan literatur kriminologi dengan data lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tindak kriminal yang terjadi merupakan produk interaksi antara euforia kolektif, konsumsi alkohol, anonimitas sosial, dan melemahnya kontrol sosial informal. Data Polsek Sampolawa mencatat 51 kasus kriminal periode 2021-2026, dengan pola fluktuatif yang berkorelasi dengan intensitas penyelenggaraan acara joget. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat sebagai wujud keadilan restoratif lokal yang menekankan pemulihan harmoni sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan hukum positif dengan kearifan budaya lokal dalam penanganan kriminalitas berbasis konteks.

**Kata Kunci:** Acara Joget, Euforia Kolektif, Kriminologi Budaya.

## PENDAHULUAN

Kriminalitas dalam ruang sosial budaya merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi kolektif masyarakat. Dalam perspektif kriminologi budaya (*cultural criminology*), kejahatan dipahami bukan semata-mata sebagai tindakan individual yang rasional, melainkan sebagai produk dari struktur makna, emosi kolektif, dan ruang budaya yang membentuk perilaku manusia (Ferrell, Hayward, & Young, 2020). Pendekatan ini menegaskan bahwa tindak kriminal kerap lahir dari situasi sosial yang kaya akan simbolisme, perasaan bersama, dan interaksi yang intens—kondisi yang justru banyak ditemukan dalam perayaan adat dan hiburan komunal.

Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, merupakan wilayah yang kaya akan tradisi budaya. Salah satu tradisi yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat adalah acara joget yang selalu hadir dalam berbagai perayaan seperti pernikahan, pesta panen (ma'ata'a), dan syukuran. Joget tidak sekadar berfungsi sebagai hiburan kolektif, tetapi menjadi ruang interaksi simbolik yang mempertemukan berbagai lapisan sosial dan kelompok usia. Suasana musik, tarian, dan keramaian yang terbangun dalam acara ini menciptakan kondisi euforia kolektif yang intens. Namun, kondisi tersebut juga menjadi lahan subur bagi munculnya kriminalitas situasional, yakni kejahatan yang lahir bukan dari perencanaan matang, melainkan dari interaksi spontan antara emosi kolektif, anonimitas sosial, dan melemahnya kontrol normatif (Clarke, 2009)**.**

Data empiris dari Laporan Polisi Polsek Sampolawa periode 2021 hingga Februari 2026 mencatat 51 kejadian kriminal, dengan distribusi: 5 kasus (2021), 16 kasus (2022), 9 kasus (2023), 4 kasus (2024), 15 kasus (2025), dan 2 kasus pada Januari-Februari 2026. Fluktuasi data ini tidak bersifat acak, melainkan berkorelasi dengan intensitas aktivitas sosial masyarakat khususnya frekuensi penyelenggaraan acara joget. Pola demikian konsisten dengan kerangka teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan: pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan absennya pengawas yang kompeten (Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, 1979). Dalam konteks acara joget, ketiga elemen tersebut hadir secara bersamaan.

Konsumsi alkohol tradisional menjadi salah satu faktor krusial yang memperparah dinamika kriminalitas dalam acara joget. Secara farmakologis, alkohol berperan sebagai depresan sistem saraf pusat yang menurunkan fungsi kognitif, kontrol diri, dan kemampuan evaluasi risiko (Sontate, , Mohammad Rahim Kamaluddin, Rashidi Mohamed Pakri Mohamed, Mohd. Farooq Shaikh, And, & Kumar, 2021). Dalam konteks perayaan komunal yang penuh tekanan emosional, penurunan kapasitas kognitif ini dapat mempercepat transformasi konflik interpersonal yang sepele menjadi kekerasan terbuka. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam konteks perayaan komunal secara signifikan meningkatkan risiko kekerasan situasional, terutama di kalangan laki-laki muda (Willy Pedersen, Heith Copes, 2016). Temuan ini relevan dengan

kondisi di Sampolawa, di mana konsumsi minuman keras pada malam hari menjadi pemicu utama eskalasi konflik.

Faktor anonimitas sosial turut memainkan peran penting dalam membentuk pola kriminalitas situasional. Keramaian acara joget menciptakan kondisi di mana identitas individu terlarut dalam massa, melemahkan mekanisme kontrol sosial informal seperti rasa malu dan pengawasan komunitas (Drury, 2026). Dalam kondisi ini, individu merasa tidak dikenali dan tidak bertanggung jawab secara personal atas tindakannya—yang dalam literatur kriminologi dikenal sebagai efek deindividuasi (Postmes & Spears, 1998). Fenomena ini menjelaskan mengapa tindakan agresif yang seharusnya terhambat oleh norma sosial justru dapat meledak dalam konteks kerumunan perayaan.

Hal menarik yang membedakan konteks Sampolawa dari kajian kriminalitas urban adalah respons komunitas terhadap kejahatan yang terjadi. Alih-alih menyerahkan penyelesaian kepada sistem peradilan formal, masyarakat lebih memilih mekanisme penyelesaian adat yang melibatkan tokoh adat dan musyawarah komunal. Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan pemulihan hubungan sosial di atas retribusi hukum (Braithwaite, 2016). Pilihan ini juga merupakan wujud dari pluralisme hukum, koeksistensi antara hukum negara dan hukum adat yang memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) KUHP baru. Studi komparatif di berbagai konteks adat di Asia Tenggara menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam memulihkan keharmonisan sosial jangka panjang dibandingkan pendekatan punitif semata (Gavrielides, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan akademis yang perlu diisi: studi mendalam tentang bagaimana ruang budaya lokal dalam hal ini acara joget memproduksi kriminalitas situasional, serta bagaimana respons adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial alternatif. Penelitian ini penting secara teoritis untuk memperkaya kajian kriminologi budaya berbasis konteks lokal Indonesia, sekaligus relevan secara praktis bagi perumusan kebijakan pencegahan kejahatan yang sensitif terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, studi ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana euforia kolektif dalam acara joget di Kecamatan Sampolawa memproduksi kriminalitas situasional?; dan (2) bagaimana masyarakat merespons kriminalitas tersebut melalui mekanisme penyelesaian adat sebagai bentuk keadilan restoratif lokal?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris-normatif (*socio-legal research*) yang memadukan analisis doktrinal terhadap norma hukum dengan kajian lapangan terhadap praktik sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan, mencakup ketentuan hukum pidana dalam KUHP terkait penganiayaan, pengeroyokan, dan pelanggaran ketertiban umum, serta posisi hukum adat sebagai *living law* dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) KUHP baru. Pendekatan ini juga menelaah konsep-konsep teoritis dalam kriminologi budaya, teori aktivitas rutin, *situational crime prevention*, dan pluralisme hukum sebagai kerangka analitik utama. Integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dalam satu desain penelitian merupakan strategi metodologis yang direkomendasikan untuk studi hukum yang berdimensi sosial-budaya, karena memungkinkan peneliti memahami kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* secara komprehensif (John W. Creswell, 2017). Kerangka kriminologi budaya yang diadopsi dalam penelitian ini secara khusus dirancang untuk menangkap dimensi makna, emosi, dan konteks kultural yang seringkali luput dari pendekatan positivistik konvensional dalam kajian kriminalitas (Ferrell et al., 2020). Dengan demikian, desain penelitian ini secara metodologis mampu merespons kompleksitas fenomena

kriminalitas situasional dalam acara joget yang tidak dapat direduksi hanya pada dimensi hukum formal semata.

Pengumpulan data empiris dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, meliputi tokoh adat, anggota kepolisian Polsek Sampolawa, panitia pelaksana acara adat, dan masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam acara joget baik sebagai peserta maupun saksi kejadian kriminal. Pemilihan informan secara purposive dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memaksimalkan kedalaman dan relevansi data berdasarkan pengetahuan dan pengalaman spesifik informan terhadap fenomena yang diteliti (Braun & Clarke, 2012). Kedua, observasi langsung (*direct observation*) terhadap penyelenggaraan acara joget untuk memperoleh pemahaman kontekstual tentang dinamika sosial, tata ruang, dan interaksi antar peserta yang tidak dapat ditangkap melalui wawancara semata. Ketiga, studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa laporan kasus kepolisian Polsek Sampolawa periode 2021–2026, peraturan adat yang berlaku, serta literatur akademik yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis tematik kualitatif dengan pendekatan abduktif bergerak secara iteratif antara data empiris dan kerangka teoritik untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam, kontekstual, dan dapat diandalkan (Braun & Clarke, 2012). Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan mencocokkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi secara silang untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas interpretasi (John W. Creswell, 2017). Penelitian ini dilaksanakan dengan sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan sukarela informan (informed consent) dan kerahasiaan identitas narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Acara Joget Sebagai Ruang Produksi Euforia Kolektif dan Interaksi Simbolik di Kecamatan Sampolawa Kab. Buton Selatan

Acara joget di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, telah berkembang menjadi bagian integral dari ekspresi budaya masyarakat lokal. Kegiatan ini tidak sekadar hadir sebagai hiburan semata, melainkan telah menjelma menjadi ruang simbolik yang sarat dengan makna sosial dan kultural. Dalam setiap perayaan komunal, baik pesta panen (ma'ata'a), naik rumah baru (hendepiang ka'ana), pernikahan, maupun syukuran, acara joget selalu menjadi penutup yang dinantikan. Masyarakat Sampolawa bahkan menilai sebuah perayaan tidak lengkap dan tidak meriah apabila tidak ditutup dengan joget. Pandangan ini mencerminkan bagaimana tradisi telah menjadi bagian dari identitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif kriminologi budaya, ruang perayaan semacam ini bukan sekadar latar belakang netral, melainkan arena aktif yang membentuk pengalaman emosional dan perilaku individu secara simultan (Keith J. Hayward and Jock Young, 2004).

Tradisi joget di Sampolawa mengandung dimensi interaksi simbolik yang kaya. Mengikuti pemikiran George Herbert Mead yang dikembangkan dalam kerangka interaksionisme simbolik, gerakan tubuh, tatapan mata, dan irama musik dalam joget bukan sekadar ekspresi fisik, melainkan sistem komunikasi nonverbal yang membangun relasi sosial secara dinamis (Jan E. Stets., 2014). Saat individu berjoget secara berpasangan atau berkelompok mengikuti iringan musik khas seperti lagu "Buton Cia-Cia", mereka sesungguhnya tengah menegosiasikan identitas, status sosial, dan ikatan emosional secara bersamaan. Pertukaran pandangan, senyuman, dan gerakan yang sinkron menciptakan momen intersubjektif yang mempererat solidaritas komunal. Proses ini sejalan dengan konsep Durkheimian tentang *collective effervescence*, kondisi di mana partisipasi bersama dalam ritual menghasilkan energi emosional yang memperkuat kohesi kelompok (Collins,

2021). Joget, dalam konteks ini, berfungsi sebagai ritual interaksi yang memproduksi emosi bersama sekaligus menegaskan batas-batas komunitas.

Daya tarik acara joget yang mampu mempertemukan berbagai lapisan sosial dari remaja, pemuda, orang tua, hingga lansia mengindikasikan fungsinya sebagai ruang pemerataan simbolik. Perbedaan status sosial, latar belakang ekonomi, maupun afiliasi kelompok relatif cair dalam *suasana* keramaian joget. Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Turner (1969) disebut sebagai liminalitas kondisi ambang batas di mana struktur sosial yang baku mengalami pelonggaran sementara, memungkinkan terciptanya communitas, yaitu rasa kebersamaan yang melampaui hierarki sosial ordiner. Studi terbaru dalam konteks festival dan perayaan komunal di berbagai budaya menunjukkan bahwa ruang-ruang liminal semacam ini memiliki kapasitas ganda: di satu sisi mempererat solidaritas sosial, di sisi lain juga membuka peluang bagi munculnya perilaku menyimpang akibat melemahnya norma sosial formal (Zorica Siroˇci´, 2025). Kondisi inilah yang melatarbelakangi ambivalensi acara joget di Sampolawa sebagai ruang produksi euforia sekaligus arena kriminalitas situasional.

Euforia kolektif yang terbangun dalam acara joget tidak selalu berakhir harmonis. Intensitas emosional yang tinggi, diperkuat oleh keramaian, suara musik keras yang berlangsung hingga larut malam, dan kehadiran massa dari berbagai desa, menciptakan kondisi overstimulasi sosial. Dalam kondisi ini, ambang toleransi individu terhadap gesekan interpersonal menurun secara signifikan. Sentuhan fisik yang tidak disengaja saat berjoget, kesalahan dalam memilih pasangan tari, atau sekadar tatapan yang dianggap provokatif dapat dengan cepat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap harga diri (honor). Penelitian (Fiona Brookman, Trevor Bennett, Andy Hochstetler, 2011) dalam konteks kekerasan situasional menunjukkan bahwa provokasi terhadap identitas maskulin dan harga diri merupakan pemicu utama kekerasan spontan dalam ruang perayaan. Di Sampolawa, dinamika ini diperparah oleh karakter komunal masyarakat yang menempatkan reputasi kelompok (kampung) sebagai bagian dari identitas kolektif, sehingga konflik personal dapat dengan cepat berubah menjadi konflik antar kampung.

Salah satu aspek khas acara joget di Sampolawa yang turut berkontribusi terhadap potensi konflik adalah fungsinya sebagai ruang pencarian pasangan romantis. Interaksi berpasangan antara laki-laki dan perempuan dalam gerakan joget menciptakan ruang afektif yang rentan terhadap kecemburuan, salah persepsi, dan perasaan dipermalukan. Ketika seseorang berjoget dengan pasangan orang lain baik disengaja maupun tidak. Hal tersebut dapat memicu reaksi emosional yang intens, terutama di kalangan laki-laki muda yang sedang dalam proses konstruksi maskulinitas. Dalam kerangka kriminologi emosi (*emotional criminology*), emosi seperti rasa malu, marah, dan cemburu yang tidak tersalurkan secara adaptif merupakan prediktor kuat bagi perilaku agresif spontan (Karstedt, S., Loader, I., & Strang, 2013). Pengakuan dari salah satu informan penelitian mengonfirmasi bahwa dendam pribadi yang terpendam dan meledak dalam suasana keramaian joget merupakan salah satu pemicu konflik yang paling umum dan sulit dikendalikan.

Ironisnya, karakteristik ruang joget yang seharusnya diperkuat oleh kehadiran banyak orang justru melemahkan efektivitas kontrol sosial informal. Keramaian yang sedemikian besar menciptakan anonimitas sosial, kondisi di mana identitas individual terlarut dalam massa sehingga individu merasa tidak diawasi dan tidak bertanggung jawab secara personal atas tindakannya. Absennya figur otoritas sosial yang memadai di lokasi acara, baik tokoh adat maupun aparat, memperparah kondisi ini. Teori kontrol sosial Hirschi (1969) menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika ikatan individu terhadap norma sosial melemah; dalam konteks acara joget yang berlangsung larut malam, ikatan tersebut memang secara struktural tereduksi. Penelitian terkini oleh (Wikström, Mann, & Hardie,

2018) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap risiko pengawasan (*perceived monitoring*) merupakan variabel kritis dalam mencegah perilaku kriminal situasional. Ketika persepsi tersebut melemah dalam konteks keramaian joget, peluang terjadinya tindak kekerasan spontan meningkat secara signifikan.

Dengan demikian, acara joget di Kecamatan Sampolawa dapat dipahami sebagai ruang sosial yang secara simultan memproduksi euforia kolektif, interaksi simbolik, dan kondisi-kondisi yang kondusif bagi kriminalitas situasional. Analisis ini tidak bertujuan untuk mendiskreditkan tradisi joget sebagai warisan budaya, melainkan untuk memetakan secara kritis bagaimana dinamika internal ruang budaya tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor kriminogenik. Pendekatan kriminologi budaya yang mengintegrasikan teori interaksi simbolik, *collective effervescence*, liminalitas, dan kriminologi emosi memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas fenomena ini. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi upaya pencegahan kriminalitas: alih-alih melarang atau membatasi tradisi joget, yang diperlukan adalah penguatan mekanisme pengawasan sosial berbasis komunitas, revitalisasi peran tokoh adat sebagai figur otoritas moral, serta edukasi masyarakat tentang pengelolaan emosi dalam ruang perayaan agar joget dapat terus menjadi simbol solidaritas budaya tanpa melahirkan eskalasi konflik yang merugikan.

**2) Konsumsi Alkohol Tradisional dan Eskalasi Kriminalitas Situasional di Kecamatan Sampolawa Kab. Buton Selatan**

Konsumsi alkohol dalam masyarakat Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, bukan sekadar kebiasaan individual, melainkan telah menjadi bagian dari ekspresi kultural dan penanda penerimaan sosial dalam berbagai perayaan komunal. Minum bersama dipersepsikan sebagai simbol keakraban, solidaritas, dan kesetaraan sosial di antara para peserta perayaan. Dalam berbagai tradisi di nusantara, konsumsi minuman tradisional memang sering kali melekat pada ritual dan perayaan komunal sebagai bagian dari pertukaran sosial yang memperkuat kohesi kelompok (Zorica Siroˇci´, 2025). Namun, di balik fungsi kultural tersebut, terdapat dimensi kriminologis yang tidak dapat diabaikan: ketika konsumsi alkohol berlangsung tanpa kendali dan tanpa pengawasan yang memadai dalam ruang perayaan yang penuh intensitas emosional seperti acara joget, risiko eskalasi konflik interpersonal meningkat secara drastis. Di sinilah batas antara praktik budaya dan pemicu kriminalitas menjadi sangat tipis dan patut dikaji secara serius.

Secara neurofisiologis, alkohol bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat yang secara selektif menghambat fungsi korteks prefrontal bagian otak yang bertanggung jawab atas pengendalian impuls, penilaian moral, dan regulasi emosi (Sontate1 et al., 2021). Akibatnya, individu yang berada di bawah pengaruh alkohol mengalami penurunan signifikan dalam kapasitas kognitif untuk mengevaluasi risiko dan konsekuensi dari tindakannya. Dalam situasi acara joget yang ramai, penuh interaksi fisik, dan sarat dengan stimulasi sensoris berupa musik keras serta kerumunan massa, gangguan kognitif ini menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi munculnya perilaku agresif. Stimulus yang dalam kondisi sadar penuh dapat diabaikan seperti senggolan tidak sengaja, ejekan ringan, atau tatapan yang dianggap menantang berpotensi dipersepsikan sebagai ancaman serius dan memicu respons kekerasan yang tidak proporsional. Menurut Penelitian yang diterbitkan dalam Alcohol and Alcoholism mengonfirmasi bahwa konsumsi alkohol dalam konteks perayaan komunal secara konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan insiden kekerasan situasional, terutama di kalangan laki-laki usia produktif (Roland M Jones , Marianne Van Den Bree , Stanley Zammit, 2020).

Peningkatan agresivitas akibat konsumsi alkohol dapat dianalisis lebih lanjut melalui teori frustrasi-agresi yang dikembangkan oleh Dollard et al. dan kemudian diperbarui oleh Berkowitz (1989). Teori ini menyatakan bahwa frustrasi, yakni hambatan terhadap

pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan menghasilkan dorongan agresif yang mencari saluran pelepasan. Dalam konteks acara joget, individu yang membawa beban ketegangan sosial, konflik personal yang belum terselesaikan, atau rasa tertekan akibat persoalan sehari-hari memasuki ruang perayaan dengan reservoir emosional yang rentan. Konsumsi alkohol bertindak sebagai katalisator yang mempercepat pelepasan emosi tersebut dengan mengeliminasi filter kognitif dan sosial yang biasanya menahan ekspresi agresif (Peter R. Giancola, Ph.D., Aaron A. Duke, M.S., and Katalin Z. Ritz, 2012). Temuan lapangan di Sampolawa menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan dalam acara joget melibatkan pelaku yang sebelumnya memiliki konflik laten dengan korban, konflik yang akhirnya meledak dalam suasana keramaian dan pengaruh alkohol. Pola ini konsisten dengan proposisi teori frustrasi-agresi bahwa lingkungan yang permisif dan kondisi disinhibisi alkoholik memperbesar kemungkinan transformasi frustrasi menjadi agresi terbuka.

Dalam perspektif teori kontrol sosial, Gottfredson dan Hirschi (1990) berargumen bahwa rendahnya *self-control* merupakan penyebab utama perilaku kriminal. Individu dengan kapasitas pengendalian diri yang rendah cenderung impulsif, berorientasi jangka pendek, dan tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Konsumsi alkohol secara efektif menurunkan kapasitas self-control bahkan pada individu yang dalam kondisi normal memiliki pengendalian diri yang memadai, sehingga menciptakan kondisi sementara yang menyerupai *low self-control trait* (TRAVIS C. PRATT, 2000). Dalam acara joget yang berlangsung hingga larut malam di Sampolawa, kombinasi antara kelelahan fisik, euforia kolektif, dan intoksikasi alkohol menghasilkan kondisi di mana kapasitas *self-control* individu terdegradasi secara bersamaan pada sebagian besar peserta. Kondisi ini secara struktural menciptakan lingkungan kriminogenik yang tidak bergantung pada karakter individual pelaku, melainkan pada desain situasional acara itu sendiri. suatu temuan yang memiliki implikasi langsung bagi strategi pencegahan berbasis *situational crime prevention* (Ronald V. Clark, 2017).

Konsumsi alkohol tidak hanya memengaruhi individu secara psikologis, tetapi juga secara kolektif melemahkan mekanisme kontrol sosial informal yang seharusnya berfungsi sebagai penangkal perilaku menyimpang. Ketika sebagian besar peserta acara joget berada dalam kondisi intoksikasi, kapasitas komunitas untuk melakukan pengawasan sosial informal melalui teguran, intervensi, dan tekanan normatif turut terdegradasi. Tokoh masyarakat dan orang yang lebih tua yang seharusnya berfungsi sebagai figur otoritas moral kerap tidak hadir atau tidak efektif dalam situasi tersebut. Penelitian terbaru dalam konteks kriminologi komunitas menunjukkan bahwa efektivitas kontrol sosial informal berbanding lurus dengan kemampuan anggota komunitas untuk saling memantau dan menegakkan norma kapasitas yang secara nyata terganggu dalam situasi perayaan dengan tingkat konsumsi alkohol yang tinggi (Peter R. Giancola, Ph.D., Aaron A. Duke, M.S., and Katalin Z. Ritz, 2012). Di Sampolawa, kondisi ini diperparah oleh absennya protokol resmi pengelolaan acara joget dan minimnya keterlibatan aparat keamanan, sehingga ruang perayaan menjadi zona minim pengawasan yang mempertemukan semua prasyarat bagi kriminalitas situasional.

Pola eskalasi kriminalitas dalam acara joget di Sampolawa bersifat sangat spontan dan tidak terencana. Tidak ada pelaku yang datang ke acara joget dengan rencana matang untuk melakukan kekerasan; tindak pidana muncul sebagai respons reaktif terhadap stimulus situasional yang diperkuat oleh kondisi intoksikasi. Persoalan yang secara objektif bersifat sepele, salah pilih pasangan joget, perbenturan pandangan, atau kata-kata yang dianggap menghina, mengalami amplifikasi persepsi akibat pengaruh alkohol dan berubah menjadi ancaman serius terhadap harga diri. Dalam kerangka teori aktivitas rutin (Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, 1979), alkohol berfungsi sebagai faktor yang

sekaligus meningkatkan motivasi pelaku, menurunkan kapasitas korban untuk melindungi diri, dan mengeliminasi pengawas yang kompeten, ketiga elemen yang secara bersamaan menciptakan peluang optimal bagi kejahatan. Fenomena ini menjelaskan pola fluktuasi kriminalitas yang dicatat Polsek Sampolawa, di mana lonjakan kasus pada tahun 2022 dan 2025 berkorelasi dengan intensitas penyelenggaraan acara joget pada periode tersebut.

Analisis di atas menegaskan bahwa hubungan antara konsumsi alkohol tradisional dan eskalasi kriminalitas situasional di Sampolawa bersifat kompleks dan kontekstual bukan semata hubungan kausalitas linear antara minum dan berbuat jahat, melainkan interaksi antara faktor farmakologis, psikologis, dan struktural sosial. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan yang efektif tidak dapat bertumpu hanya pada larangan konsumsi alkohol yang justru berpotensi mengabaikan dimensi kultural dan menimbulkan resistensi sosial melainkan harus mengintegrasikan penguatan kapasitas pengawasan komunitas, revitalisasi norma adat yang mengatur batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam perayaan, serta edukasi berbasis kearifan lokal tentang risiko konsumsi alkohol berlebihan. Pendekatan *harm reduction* yang dikombinasikan dengan penguatan mekanisme kontrol sosial berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam konteks masyarakat adat dibandingkan pendekatan punitif semata (Sontate1 et al., 2021). Dengan demikian, acara joget sebagai warisan budaya dapat dipertahankan dan bahkan diperkuat, sementara risiko kriminalitas situasional yang menyertainya dapat diminimalisasi secara sistematis dan berkelanjutan.

**3) Pola Kriminalitas Kekerasan dalam Acara Joget: Antara Spontanitas dan Anonimitas Sosial di Kecamatan Sampolawa Kab. Buton Selatan**

Kriminalitas kekerasan dalam acara joget di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, telah membentuk pola yang dapat diidentifikasi secara empiris melalui data kepolisian maupun observasi lapangan. Berdasarkan Laporan Polisi Polsek Sampolawa periode 2021 hingga Februari 2026, tercatat 51 kejadian kriminal dengan rincian: 5 kasus (2021), 16 kasus (2022), 9 kasus (2023), 4 kasus (2024), 15 kasus (2025), dan 2 kasus hingga Februari 2026. Fluktuasi yang tidak linier ini tidak dapat dijelaskan semata melalui variabel demografis atau ekonomi, melainkan sangat erat kaitannya dengan intensitas penyelenggaraan acara joget pada tahun bersangkutan. Jenis tindak pidana yang tercatat mencakup perkelahian antarpribadi, pemukulan, penganiayaan ringan hingga berat, pengeroyokan, dan pembunuhan. Keragaman tipologi kekerasan ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial yang terjadi dalam ruang perayaan, mulai dari konflik interpersonal yang bersifat impulsif hingga konflik antar kampung yang bersifat eskalatif. Pola demikian selaras dengan temuan studi kriminologi tentang kekerasan dalam ruang perayaan publik yang menunjukkan bahwa konteks situasional, bukan disposisi individual, merupakan determinan utama terjadinya kekerasan (Wikström et al., 2018).

Karakteristik paling menonjol dari kekerasan dalam acara joget di Sampolawa adalah sifatnya yang spontan dan tidak terencana. Tindak kekerasan tidak muncul dari rencana yang disusun secara rasional, melainkan sebagai respons reaktif terhadap stimulus situasional yang terjadi di tempat. Pemicu yang teridentifikasi melalui wawancara lapangan meliputi: senggolan fisik yang tidak disengaja saat berjoget, kesalahpahaman tatapan yang dipersepsikan sebagai provokasi, komentar verbal yang dianggap merendahkan, serta reaktivasi konflik lama yang terpendam dan akhirnya meledak dalam suasana keramaian. Dalam perspektif kriminologi situasional, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *violence as a situated transaction* yang dikembangkan oleh Luckenbill (1977) dan diperbarui oleh sejumlah peneliti kontemporer: kekerasan merupakan hasil dari serangkaian interaksi sosial yang berkembang secara eskalatif, di mana setiap pihak merespons tindakan pihak lain secara progresif hingga tercapai titik ledak kekerasan fisik (RICHARD B. FELSON, 1983). Di Sampolawa, intensitas musik yang keras, kepadatan

massa, dan kondisi intoksikasi alkohol mempersingkat waktu eskalasi dari gesekan verbal menuju kekerasan fisik secara drastis.

Pola demografis pelaku dan korban kekerasan dalam acara joget di Sampolawa menunjukkan konsistensi yang signifikan. Pelaku kekerasan didominasi oleh laki-laki berusia produktif antara 17 hingga 35 tahun kelompok usia yang dalam literatur kriminologi dikenal memiliki tingkat agresivitas tertinggi akibat kombinasi faktor hormonal, konstruksi maskulinitas, dan dorongan aktualisasi diri (Brandon C. Welsh, 2014). Konfigurasi maskulinitas yang menempatkan kehormatan (honor) sebagai nilai sentral menjadikan laki-laki muda di komunitas adat sangat rentan terhadap provokasi yang bersifat simbolik seperti tatapan, perkataan, atau gestur yang dianggap meremehkan. Adapun korban memperlihatkan pola yang lebih heterogen: sebagian merupakan pihak yang memiliki konflik prior dengan pelaku, namun tidak sedikit pula yang merupakan korban tidak langsung, yakni individu yang secara kebetulan berada di dekat pusat konflik dan terseret dalam eskalasi kekerasan yang berlangsung cepat dan sulit dikendalikan. Pola victimisasi tidak langsung ini mengindikasikan rendahnya kapasitas komunitas untuk melakukan deeskalasi konflik secara cepat dalam situasi keramaian.

Salah satu faktor penjelas paling kuat bagi pola kriminalitas kekerasan dalam acara joget di Sampolawa adalah fenomena anonimitas sosial. Secara konseptual, anonimitas sosial merujuk pada kondisi di mana identitas individual terlarut dalam kerumunan sehingga individu merasa tidak dapat diidentifikasi, tidak diawasi secara personal, dan karenanya tidak bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya (Postmes & Spears, 1998). Dalam kondisi ini, mekanisme inhibisi sosial yang biasanya mencegah perilaku agresif seperti rasa malu, takut dihukum, dan kepedulian terhadap reputasi, mengalami deaktivasi sementara. Fenomena ini dalam psikologi sosial dikenal sebagai deindividuasi: keadaan di mana kesadaran diri pribadi menurun dan individu menjadi lebih rentan terhadap pengaruh norma kelompok, termasuk norma yang bersifat agresif dan menyimpang (Zimbardo, 2007). Dalam konteks acara joget Sampolawa yang berlangsung larut malam dengan ribuan peserta, kondisi deindividuasi tercipta secara struktural: kepadatan massa mengaburkan identitas individu, sementara intensitas emosional kolektif menciptakan tekanan konformitas yang kuat terhadap perilaku agresif yang sedang berlangsung.

Bukti empiris fenomena anonimitas sosial di Sampolawa dapat ditemukan dalam pola yang berulang: ketika terjadi perkelahian dalam acara joget, pelaku kerap tidak dapat diidentifikasi dengan baik oleh saksi maupun korban, meskipun mereka kemungkinan besar saling mengenal dalam kehidupan sehari-hari. Kepadatan massa, suasana kacau, dan kondisi pencahayaan yang minim pada dini hari menciptakan kondisi optimal bagi pelaku untuk bertindak tanpa risiko identifikasi yang signifikan. Lebih lanjut, beberapa informan mengakui bahwa mereka bertindak agresif dalam acara joget karena merasa menjadi bagian dari massa, bukan lagi sebagai individu yang dikenal oleh komunitas. Temuan ini konsisten dengan studi eksperimental (Reicher et al., 2007) yang menunjukkan bahwa individu dalam kerumunan tidak sekadar kehilangan identitas personal, tetapi justru mengadopsi identitas sosial kolektif yang dapat bersifat prososial maupun antisosial tergantung pada norma yang dominan dalam kelompok tersebut. Di Sampolawa, ketika norma yang menguat dalam kerumunan joget adalah norma agresif dan permisif terhadap kekerasan, identitas sosial kolektif yang terbentuk justru memfasilitasi bukan menghambat terjadinya tindak pidana.

Anonimitas sosial tidak bekerja dalam isolasi, melainkan berinteraksi secara sinergis dengan melemahnya kontrol sosial informal. Teori kontrol sosial Hirschi (1969) menekankan bahwa ikatan individu terhadap komunitas berupa kelekatan emosional, komitmen normatif, keterlibatan dalam aktivitas konvensional, dan kepercayaan terhadap nilai-nilai komunal merupakan penangkal utama perilaku kriminal. Dalam acara joget yang

berlangsung hingga dini hari, keempat elemen ikatan sosial tersebut secara bersamaan mengalami degradasi: individu terpisah dari konteks keluarga yang biasanya mengawasinya, norma adat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari tidak ditegakkan secara aktif dalam ruang perayaan, dan kehadiran figur otoritas moral seperti tokoh adat sangat terbatas. Studi terbaru oleh (Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997) dalam konteks *collective efficacy* menegaskan bahwa kemampuan komunitas untuk mencegah kejahatan bergantung pada kesediaan dan kemampuan warga untuk saling mengawasi dan melakukan intervensi terhadap perilaku menyimpang kapasitas yang secara nyata tereduksi dalam situasi kerumunan besar yang penuh intoksikasi kolektif.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pola kriminalitas kekerasan dalam acara joget di Kecamatan Sampolawa dapat dipahami sebagai produk dari interaksi antara tiga faktor utama yang saling memperkuat: spontanitas emosional yang dipicu oleh gesekan situasional, anonimitas sosial yang memungkinkan individu bertindak tanpa akuntabilitas personal, dan melemahnya kontrol sosial informal yang seharusnya berfungsi sebagai penangkal perilaku agresif. Ketiga faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk siklus kriminogenik yang berulang setiap kali acara joget diselenggarakan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Implikasi bagi kebijakan pencegahan sangat jelas: intervensi yang efektif harus secara spesifik menargetkan kondisi situasional yang memungkinkan ketiga faktor tersebut aktif secara bersamaan melalui penguatan kehadiran figur otoritas sosial dalam acara joget, penataan ruang fisik yang mengurangi kepadatan dan anonimitas, pengaturan waktu penyelenggaraan, serta revitalisasi norma adat yang secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi kekerasan dalam ruang perayaan (Ronald V. Clark, 2017), (Sampson et al., 1997) Pendekatan ini sejalan dengan semangat kriminologi situasional yang menempatkan perubahan konteks bukan hanya perubahan individu sebagai kunci pencegahan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan.

**4) Penyelesaian Kriminalitas Berbasis Adat sebagai Respons Budaya dan *Restorative justice* Lokal di Kecamatan Sampolawa Kab. Buton Selatan**

Ketika tindak kekerasan terjadi dalam acara joget di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, respons komunitas tidak secara otomatis diarahkan kepada sistem peradilan pidana formal. Sebaliknya, masyarakat secara konsisten lebih memilih mekanisme penyelesaian berbasis adat dan kekeluargaan sebagai jalur utama penanganan konflik. Preferensi ini bukan semata keterbatasan akses terhadap sistem hukum negara, melainkan cerminan dari pilihan normatif yang berakar pada nilai-nilai budaya komunal yang menempatkan pemulihan hubungan sosial di atas retribusi hukum. Fenomena ini mencerminkan realitas pluralisme hukum kondisi koeksistensi antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat dalam satu ruang sosial yang sama (Eliza Meiyani, 2026). Di Sampolawa, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum formal, tetapi beroperasi sebagai sistem penyelesaian konflik yang memiliki legitimasi sosial jauh lebih kuat di mata masyarakat dibandingkan proses peradilan formal, terutama untuk kasus-kasus kekerasan yang bersifat interpersonal atau antar kampung.

Mekanisme penyelesaian adat dalam kasus kekerasan yang terjadi di acara joget Sampolawa berlangsung melalui serangkaian tahapan yang terstruktur namun fleksibel. Tahap pertama adalah intervensi langsung oleh tokoh adat, pemuka masyarakat, atau aparat desa untuk menghentikan eskalasi kekerasan dan mencegah perluasan konflik. Tahap kedua adalah musyawarah adat yang diselenggarakan di rumah tokoh adat atau kepala desa, melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, saksi, dan pemangku kepentingan komunitas dalam forum dialog terbuka yang berorientasi pada rekonsiliasi. Tahap ketiga adalah penyelesaian restoratif melalui mekanisme adat yang mencakup permintaan maaf secara terbuka melalui ritual adat, pembayaran kompensasi atau denda adat, dan dalam beberapa kasus pelaksanaan ritual pembersihan aib untuk memulihkan keseimbangan sosial

dan spiritual komunitas. Struktur tiga tahap ini selaras dengan model penyelesaian konflik berbasis komunitas yang didokumentasikan oleh Braithwaite (2016) dalam studi komparatif keadilan restoratif di berbagai konteks adat Asia-Pasifik, di mana proses musyawarah inklusif dan ritual rekonsiliasi terbukti lebih efektif dalam memulihkan kohesi sosial dibandingkan prosedur peradilan formal yang bersifat adversarial.

Efektivitas penyelesaian adat di Sampolawa bertumpu pada fondasi nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan komunal masyarakat. Pertama, nilai harmoni sosial (rukun) yang menempatkan kerukunan komunitas sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan individual termasuk kepentingan pembalasan dendam atau hukuman. Kedua, konsep malu sosial (siri') yang berfungsi sebagai sanksi moral yang sangat efektif: pengakuan kesalahan secara terbuka di hadapan komunitas dipersepsikan sebagai hukuman yang jauh lebih berat daripada sanksi pidana formal, karena menyentuh inti identitas sosial individu dalam masyarakat adat yang berorientasi kolektif. Ketiga, nilai kekeluargaan yang menempatkan pelaku dan korban sebagai bagian dari satu kesatuan sosial yang harus terus hidup berdampingan. Keempat, konsep keseimbangan kosmis yang memandang kekerasan sebagai gangguan terhadap tatanan spiritual komunitas yang harus dipulihkan melalui ritual. Studi (Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2006) mengidentifikasi bahwa nilai-nilai serupa yang menempatkan relasi, komunitas, dan pemulihan di atas hukuman merupakan fondasi universal dari berbagai praktik *restorative justice* di seluruh dunia, termasuk praktik adat di masyarakat-masyarakat non-Barat.

Praktik penyelesaian adat di Sampolawa memiliki korespondensi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana dikonseptualisasikan dalam literatur kriminologi kontemporer. Braithwaite (2016) mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses di mana semua pihak yang terpengaruh oleh suatu pelanggaran berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani dampak pelanggaran tersebut dan implikasinya bagi masa depan. Berbeda dengan keadilan retributif yang berfokus pada hukuman pelaku, keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas sebagai tujuan utama. Dalam konteks Sampolawa, musyawarah adat yang melibatkan semua pemangku kepentingan, ritual permintaan maaf, dan pembayaran kompensasi secara operasional mewujudkan prinsip-prinsip *restorative justice* tersebut. (Lawrence W Sherman and Heather Strang, 2007) dalam meta-analisis komprehensif mereka menemukan bahwa program-program *restorative justice* secara konsisten menghasilkan tingkat kepuasan korban yang lebih tinggi, tingkat rekidivisme yang lebih rendah, dan pemulihan hubungan sosial yang lebih efektif dibandingkan proses peradilan konvensional temuan yang memperkuat legitimasi empiris dari praktik adat di Sampolawa.

Praktik penyelesaian adat di Sampolawa tidak berdiri dalam kekosongan hukum, melainkan memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) KUHP baru secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana yang sah. Secara teoritis, kondisi ini merupakan manifestasi konkret dari pluralisme hukum konsep yang merujuk pada situasi di mana dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam satu ruang sosial (John Griffiths, 2013). Studi terbaru (keebet von Benda-Beckmann&Bertram Turner, 2019) menegaskan bahwa pluralisme hukum dalam masyarakat adat Indonesia bukan sekadar relasi hierarkis antara hukum negara dan hukum lokal, melainkan interaksi yang bersifat dinamis dan saling melengkapi di mana hukum adat mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh hukum formal, khususnya dalam penanganan konflik yang berdimensi kultural dan relasional. Di Sampolawa, dualisme ini

terlihat jelas: hukum adat menangani kasus kekerasan ringan hingga sedang, sementara aparat kepolisian dilibatkan untuk kasus penganiayaan berat dan pembunuhan.

Meskipun mekanisme penyelesaian adat di Sampolawa menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam memulihkan harmoni sosial, praktik ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan dan tantangan yang perlu diakui secara kritis. Pertama, ketiadaan standar prosedural yang baku membuka potensi ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus yang serupa, bergantung pada kapasitas dan otoritas tokoh adat yang terlibat. Kedua, dalam beberapa kasus, tekanan komunal untuk berdamai dapat berujung pada penyelesaian yang tidak memenuhi rasa keadilan korban terutama korban perempuan atau pihak yang secara sosial lebih lemah. Ketiga, mekanisme adat tidak memiliki daya paksa formal yang dapat digunakan ketika salah satu pihak menolak untuk tunduk pada kesepakatan yang telah dicapai. Menurut (Zehr, 2015), tantangan-tantangan ini bersifat universal dalam praktik *restorative justice*, dan dapat diatasi melalui penguatan kelembagaan mekanisme adat, pelatihan mediator komunitas, serta integrasi pengawasan hak asasi manusia tanpa mengorbankan keaslian proses adat. Pengembangan model hybrid yang mengintegrasikan prosedur adat dengan pengawasan hukum negara merupakan arah yang paling menjanjikan bagi konteks seperti Sampolawa.

Analisis terhadap praktik penyelesaian kriminalitas berbasis adat di Kecamatan Sampolawa memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi pengembangan kriminologi budaya berbasis konteks lokal Indonesia. Praktik ini mendemonstrasikan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar inovasi kontemporer dalam sistem peradilan modern, melainkan telah lama tertanam dalam kearifan budaya masyarakat adat sebagai respons organik terhadap kebutuhan pemulihan sosial pasca-konflik. Dari perspektif kebijakan, temuan ini memiliki implikasi yang jelas: integrasi formal antara mekanisme penyelesaian adat dan sistem peradilan pidana negara melalui pengakuan yuridis yang lebih operasional, penguatan kapasitas tokoh adat sebagai mediator, dan pengembangan protokol kolaborasi antara polisi dan pemimpin adat—merupakan langkah strategis yang tidak hanya menghormati keberagaman budaya, tetapi juga terbukti lebih efektif dalam konteks masyarakat komunal (Braithwaite, 2016) & (Lawrence W Sherman and Heather Strang, 2007). Dengan demikian, Sampolawa tidak sekadar menjadi objek kajian kriminologi, tetapi dapat berfungsi sebagai model pembelajaran bagi pengembangan sistem keadilan restoratif lokal yang relevan secara kultural dan berkelanjutan secara sosial di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalitas yang terjadi dalam acara joget di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat direduksi pada motif individual semata, melainkan merupakan produk dari interaksi kompleks antara euforia kolektif, interaksi simbolik berbasis budaya, konsumsi alkohol tradisional, anonimitas sosial, dan melemahnya mekanisme kontrol sosial informal dalam ruang perayaan komunal. Dalam perspektif kriminologi budaya dan teori aktivitas rutin, acara joget secara struktural menyatukan ketiga prasyarat kejahatan situasional pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan absennya pengawas yang kompeten sehingga membentuk lingkungan kriminogenik yang berulang sebagaimana dibuktikan oleh 51 kasus kriminal yang tercatat Polsek Sampolawa sepanjang periode 2021 hingga Februari 2026 dengan pola fluktuatif yang berkorelasi langsung dengan intensitas penyelenggaraan joget. Di sisi lain, respons komunitas terhadap kriminalitas tersebut tidak bertumpu pada sistem peradilan pidana formal, melainkan pada mekanisme penyelesaian berbasis adat melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga kedua belah pihak, suatu praktik yang secara substantif mewujudkan prinsip-prinsip *restorative justice* dengan menempatkan pemulihan relasi sosial dan keseimbangan komunitas sebagai tujuan utama di atas retribusi

hukuman, sekaligus merupakan manifestasi konkret dari pluralisme hukum yang memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) KUHP baru. Dengan demikian, upaya penanggulangan kriminalitas situasional dalam konteks budaya tradisional di Sampolawa menuntut pendekatan yang integratif dan sensitif budaya, mengombinasikan penguatan pengawasan komunitas berbasis kearifan lokal, revitalisasi otoritas moral tokoh adat, regulasi konsumsi alkohol yang kontekstual, serta formalisasi kolaborasi antara mekanisme adat dan aparat penegak hukum agar siklus kriminalitas dapat diputus secara efektif tanpa mengorbankan tradisi joget sebagai warisan budaya yang sarat nilai solidaritas dan identitas kolektif masyarakat Kecamatan Sampolawa Kab. Buton Selatan.

## REFERENSI


Braithwaite, J. (2016). RegNet *Restorative justice* and responsive regulation : the question of evidence. School of Regulation & Global Governance, 51.

Brandon C. Welsh, D. P. F. (2014). The Oxford Handbook of Crime Prevention Oxford Handbooks Series Oxford handbooks in criminology and criminal justice.

Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. APA Handbook of Research Methods in Psychology, 2. https://doi.org/10.1037/13620-004

Clarke, R. (2009). Situational Crime Prevention: Theoretical Background and Current Practice. Springer, New York, NY. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0245-0_14

Collins, R. (2021). Interaction ritual chains. Princeton University Press. Open Journal of Social Sciences, 9(8). https://doi.org/http://doi.org/10.1515/9781400851744

Drury, J. (2026). The Psychology of Crowd Behavior. Annual Review OfPsychology, 77, 339–364. https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-psych-012125- 121447

Eliza Meiyani, F. H. M. (2026). Negotiating Customary Values : A Legal Anthropological Study of Social Conflict Resolution in Local Communities Amid Modernization. GOLDEN RATIO OF MAPPING IDEA AND LITERATURE FORMAT, 6(2), 1426–1434. https://doi.org/https://doi.org/10.52970/grmilf.v6i2.1764

Ferrell, A. J., Hayward, K., & Young, J. (2020). Sage Academic Books Cultural Criminology : An Invitation. https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781473919969

Fiona Brookman, Trevor Bennett, Andy Hochstetler, H. C. (2011). European Journal of Criminology. European Journal of Criminology, 8(1), 31–71. https://doi.org/10.1177/1477370810382259

Gavrielides, T. (2021). Comparative *Restorative justice*.

Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness. (2006). Handbook of *Restorative justice*.

Jan E. Stets., J. H. T. (2014). Handbooks of Sociology and Social. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9130-4

John Griffiths. (2013). What is Legal Pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

John W. Creswell, J. D. C. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. AGE Publications, 2017.

Karstedt, S., Loader, I., & Strang, H. (2013). Emotions, Crime and Justice. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1748895812468662

keebet von Benda-Beckmann&Bertram Turner. (2019). Legal pluralism, social theory, and the state. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 50(3), 255–274. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674

Keith J. Hayward and Jock Young. (2004). Theoretical Criminology Cultural criminology : Some Notes on the Script. Tcr.Sagepub, 8(3), 259–273. https://doi.org/10.1177/1362480604044608

Lawrence E. Cohen and Marcus Felson. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. American Sociological Association Is Collaborating with

JSTOR, 44(4), 588–608.
Lawrence W Sherman and Heather Strang. (2007). *restorative justice*: the evidence. SMITH Institute, 44(0), 0–95.
Peter R. Giancola, Ph.D., Aaron A. Duke, M.S., and Katalin Z. Ritz, B. A. (2012). NIH Public Access Author Manuscript Addict Behav. Author manuscript; available in PMC 2012 October 1. Published in final edited form as: Addict Behav. 2011 October ; 36(10): 1019–1022. doi:10.1016/j.addbeh.2011.05.006. Alcohol, Violence, and the Alcohol M. NIH Public Access Author Manuscript, 36(10), 1019–1022. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.05.006.Alcohol
Postmes, T., & Spears, R. (1998). Deindividuation and Antinormative Behavior: A Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 123(3), 238–259.
Reicher, S., Stott, C., Drury, J., Adang, O., Cronin, P., & Livingstone, A. (2007). Knowledge-Based Public Order Policing : Principles and Practice. Advance Access, 1(4), 403–415. https://doi.org/10.1093/police/pam067
RICHARD B. FELSON, H. J. S. (1983). Situational Factors in Disputes Leading to Criminal Violence. CRIMINOLOGY, 21(1), 59–74.
Roland M Jones , Marianne Van Den Bree , Stanley Zammit, P. J. T. (2020). Change in the Relationship Between Drinking Alcohol and Risk of Violence Among Adolescents and Young Adults: A Nationally Representative Longitudinal Study. Alcohol and Alcoholism, 55(4), 439–447. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa020
Ronald V. Clark. (2017). Situational Crime Its Theoretical Basis and Practical Scope Practical Scope, 225–256.
Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime : A Multilevel Study of Collective Efficacy. RESEARCH ARTICLES, 277(August).
Sontate1, K. V., , Mohammad Rahim Kamaluddin2, I. N. M., Rashidi Mohamed Pakri Mohamed4, Mohd. Farooq Shaikh5, H. K. 6, And, & Kumar, J. (2021). Alcohol, Aggression, and Violence: From Public Health to Neuroscience. Frontiers in Psychology, 12(December). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.699726
TRAVIS C. PRATT, F. T. C. (2000). THE EMPIRICAL STATUS OF GOTTFREDSON AND HIRSCHI'S GENERAL THEORY OF CRIME: A META-ANALYSIS. *HeinOnline, Criminology*, *38*(3), 931–964.
Wikström, P. H., Mann, R. P., & Hardie, B. (2018). Young people's differential vulnerability to criminogenic exposure: Bridging the gap between people- and place- oriented approaches in the study of crime causation. European Journal of Criminology, 15(1), 10–31. https://doi.org/10.1177/1477370817732477
Willy Pedersen, Heith Copes, S. S. (2016). Alcohol and violence in nightlife and party settings: A qualitative study. Drug and Alcohol Review, 35(5), 557–563. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/dar.12395Digital Object Identifier (DOI)
Zehr, H. (2015). The Little Book of *Restorative justice*. Neekaan Oshidary.
Zimbardo, P. (2007). The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil, New York: Random House. BOOK REVIEWS AND NOTICES, 166–169.
Zorica Siroˇci´. (2025). Emotion , Space and Society Anger in festivals : Contradiction in terms or a desirable part of the program ? Journal Homepage: Www.Elsevier.Com/Locate/Emospa Anger, 55(April). https://doi.org/10.1016/j.emospa.2025.101087